

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR: 1/HK.01.01/K.KH-01/02/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); dan

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- KEDUA :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina PPID :
 - 1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - b. Tim Pertimbangan :
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - 4. Penyusunan daftar informasi publik;
 - 5. Penyusunan laporan layanan; dan
 - 6. Penanganan sengketa informasi publik.
 - c. Atasan PPID :
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 - d. PPID :
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 - 8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;

- 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

- 1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi :
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah permohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal, 18 Februari 2026

KETUA,



SUWARSONO

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 1/HK.01.01/K.KH-01/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suwarsono, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Drs. Su'aib, M.AP	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Rahmat Fauzan Azhami, S.Th.I	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Milla Erawati, S.Pi., M.E	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	Lastri Sitanggang, A.Md.Bns	Staf ASN	PPID
6.	Litoseng, S.I.Kom	Staf PPPK	Petugas Pelayan Informasi
7.	Ana Harapani	Staf PPPK	Petugas Pelayan Informasi

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal,18 Februari 2026

KETUA,



SUWARSONO